



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
NOMOR : DJ.II/ 54 /2005

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI JENJANG STRATA SATU (S-1)
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG JAWA TIMUR

DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengembangan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Jawa Timur serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan agama Islam dipandang perlu menyelenggarakan Program Studi Baru;
 - bahwa untuk kepentingan pengembangan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Jawa Timur tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri dengan segala perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 394 tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Memperhatikan :
- Surat Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Nomor UN.3/PP.09/848/2004 tanggal 19 Juli 2004, Perihal Permohonan SK Program Studi pada UIN Malang;
 - Rekomendasi Dirjen Dikti, Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 2486/D/T/2001 tanggal 25 Juli 2001;

3. Rekomendasi Dirjen Dikti, Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 3445/D/T/2002 tanggal 20 November 2002;
Persetujuan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05/MPN/HK/1004 tanggal 23 Januari 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI JENJANG STRATA SATU (S-1) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG JAWA TIMUR.
- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Jenjang Strata Satu (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Jawa Timur, sebagai berikut:
1. Program Studi Kimia;
 2. Program Studi Fisika;
 3. Program Studi Matematika;
 4. Program Studi Biologi;
 5. Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris;
 6. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
 7. Program Studi Psikologi;
 8. Program Studi Manajemen;
 9. Program Studi Teknik Informatika;
 10. Program Studi Teknik Arsitektur.
- Kedua : Izin penyelenggaraan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- Ketiga : Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh program tersebut pada diktum pertama, harus dilaporkan tertulis kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam setiap akhir semester.
- Keempat : Program studi dalam diktum pertama dalam waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan surat keputusan ini akan dievaluasi secara akademis oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional dan secara umum dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. Apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa program studi pada diktum pertama tidak memenuhi persyaratan, maka penyelenggaraan program studi tersebut akan ditinjau kembali.
- Kelima : Apabila evaluasi dalam diktum keempat merekomendasikan penyelenggaraan program studi dalam diktum pertama dapat dilanjutkan, maka pengawasan selanjutnya dilakukan oleh Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional bersama-sama dengan Ditjen Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2005
DIREKTUR JENDERAL
A. QODRI A. AZIZY